##### BAB I

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Dan juga menjadi ukuran dalam hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan bukti perjuangan dan ide-ide dasar yang digariskan oleh *Founding Fathers* kita serta sebagai arahan kepada generasi penerus bangsa dalam memimpin Negara Indonesia.[[1]](#footnote-1)

Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembagian kekuasaan yaitu Legislatif, eksekutif dan yudikatif, hal itu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu teori trias politica. Dalam hal ini Strong juga menjelaskan bahwa *trias politica* adalah pengertian pemerintah dalam arti luas yang harus mempunyai kekuasaan perundangundangan *(Legislative Power)*, Kekuasaan Pelaksanaan *(Executive Power)* dan kekuasaan peradilan *(Yudicial Power)* yang disebut sebagai tiga bagian pemerintah dan menjelma kedaulatan dalam bernegara.[[2]](#footnote-2)

Negara-negara yang berdasarkan pada Demokrasi Konstitusional, Undang-undang dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenangl-wenang sehinggal hak-hakl rakyat lterlindungi.Gagasan sepertil ini dinamakanl konstitusionalisme, danl hal inil juga yangl dianut padal Pemerintahan dil Indonesia yangl tertuang padal Undang-Undangl Dasar l1945.

Kekuasaanl pemerintah harusl mempunyai batasanl agar terhindarl dari kemungkinanl terjadinya *abuse*l *of* l*power*. Salah satul pembatasan kekuasaanl negara yaitul pembatasan terhadapl masa jabatanl Presiden danl Wakil Presidenl yang diaturl dalam Pasall 7 UUDl NRI Tahunl 1945, namunl tidak diikutil oleh pengaturanl batasan masal jabatan Presidenl dan Wakill Presiden dil Indonesia. Sehinggal pada praktiknyal menimbulkan kondisil Presiden yangl sama dipilihl kembali secaral terus lmenerus, tanpa mengindahkanl sistem pembatasanl kekuasaan sebagail suatu prinsipl dasar negaral berdasarkan Konstitusil (Konstitusionalisme).

Kepemimpinanl yang dapatl diperpanjang secaral terus menerusl akan berakibatl pada penyalahgunaanl kekuasan sertal menghambat regenerasil kepemimpinan. Contohnyal pada kepemimpinanl Presiden Soekarnol dan Presidenl Soeharto lebihl dari dual kali masal jabatan berturutl-lturut.[[3]](#footnote-3)

Soekarnol dipilihl sebagail Presidenl Republikl Indonesial yangl pertamal dalaml sidangl PPKIl padal 18l Agustus l1945, Presiden Soekarnol terus memangkul jabatan Presidenl sampai terbentuknyal Negara Federall Republik Indonesial Serikat (27l Desember l1949). Pemilihan Presidenl pada masal ini jugal dilakukan denganl aklamasi, sehinggal terjadinya pemilihanl Presiden denganl calon tunggall yang manal Soekarno selalul terpilih untukl menjadi Presidenl Indonesia. lalul kembali lagil pada UUDl NRI Tahunl 1945, namunl terjadi banyakl penyimpangan salahl satunya denganl dikeluarkan TAPl MPRS lNo. III/ lMPRS/1963 tentangl pengangkatan Pimpinanl Besar Revolusil Indonesia, Soekarnol menjadi Presidenl Republik Indonesial seumur lhidup.[[4]](#footnote-4)

Pada masal pemerintahan Presidenl Soeharto dapatl dikatakan bahwal UUD NRIl Tahun 1945l dilaksanakan secaral murni danl konsekuen, tetapil Presiden Soehartol memanfaatkan kelemahanl-kelemahan yangl terdapat dalaml UUD NRIl Tahun 1945l untuk melanggengkanl kekuasaannya. Bahkanl ketikaitu, terdapatl produk hukuml berupa Ketetapanl MPR lNo. I/ MPRl/1978 tentangl Peraturan Tatal Tertib lMPR, yang berisil kebulatan tekadl anggota MPRl untuk mempertahankanl Konstitusi danl tidak berkehendakl mengadakan perubahanl terhadap UUDl NRI Tahunl l1945.[[5]](#footnote-5)

Padal masal pemerintahanl Soehartol selalul muncull calonl tunggall dalaml pemilihanl presidenl sehinggal Presidenl Soehartol terpilihl secaral terusl lmenerus. Daril awall mulal kepemimpinanl padal tanggall 27l Maret 1968l sampai 21l Mei 1998l hal inil terjadi karnal belum adal pembatasan secaral jelas menegenail pembatasan masal jabatan presidenl dan wakill prsiden dalaml UUD NRIl Tahun l1945. Ketentuan mengenail masa jabatanl terdapat dalaml Pasal 7l UUD NRIl 1945 sebeluml perubahan, menyebutkanl bahwa Presidenl dan Wakill Presiden dipilihl untuk masal jabatan limal Tahun danl sesudahnya dapatl dipilih lkembali. ketentuan tersebutl yang akhirnyal ditafsirkan memberikanl peluang kepadal Presiden untukl terus mendudukil jabatannya karenal tidak adal pengaturan batasanl masa jabatanl periode yangl jelas. Selamal praktik penyelenggaraanl negara baikl pada masal pemerintahan Soekarnol maupun Soehartol digunakan sebagail dasar hukuml untuk memperluasl dan mempertahankanl kekuasaannya.

Daril sejarah kepemimpinanl presiden yangl cenderung otoriterl yang dil akibatkan daril pasal-pasall yang adal di dalaml Undang-Undangl Dasar Negaral Republik Indonesial Tahun 1945l Presiden mempunyail kedudukan danl kekuasaan yangl sangat kuatl dan besarl sehingga muncull aspirasi politikl yang menghendakil agar kekuasaanl Presiden dikurangil sehingga adal perimbangan kekuasaanl *(check and*l *balances)* dil antara lembagal-lembaga tinggil negara. Aspirasil itu diresponl positif olehl MPR denganl melakukan amandemenl terhadap Undangl-Undang Dasarl 1945. Karenal sebelum amandemenl lembaga-llembaga negara yangl lain kekuasaannyal tidak seimbangl bahkan terkesanl berada dil bawah kendalil kekuasaan Presidenl atau tidakl Konstitusional.[[6]](#footnote-6)

Kemudain UUD NRI Tahun 1945 diamandemen kembali, salahl satu materil muatan yangl ada dalaml proses amandemenl yaitu Pasall 7 UUDl NRI Tahunl 1945 mengenail masa jabatanl Presiden dibatasil dengan hanyal dua kalil periode danl dapat dikatakanl menjadi salahl satu agendal utama daril 4 periodel proses amandemenl yang tidakl lain untukl untuk memberikanl *check* andl *balances*l dalam setiapl lembaga-lembagal pemerintah antaral legislatif, eksekutifl dan lyudikatif.

Isul atau wacanal jabatan presidenl tiga periodel kembali bergulirl ditengah ruangl publik. Istilahl kembali dipakail mengingat saatl Presiden Susilol Bambang Yudhoyonol (SBY) menjabatl sebagai presidenl di periodel kedua (2009l-2014), isul jabatan presidenl tiga periodel muncul. Sayangnyal isu tersebutl berhenti begitul saja tanpal ditindak lanjutil dengan kebijakanl yang lrelevan. Saat lini, isu tersebutl kembali lmuncul, tepat saatl Presiden Jokol Widodo menjabatl untuk yangl kedua kalil (2019-l2024). Isu yangl muncul berulangl seperti lini, mungkin tidakl perlu ditanggapil secara seriusl oleh lpublik. Terlebih Presidenl Joko Widodol sebagai orangl yang akanl diusulkan menjabatl tiga lperiode, secara tegasl menolak usulanl tersebut. Artinyal untuk apal memerdebatkan isul yang tidakl direstui olehl Presiden. Tapil dalam lkenyataannya, isu tersebutl bergulir cukupl deras dil ruang lpublik. Tidak heranl jika kemudianl terjadi perdebatanl yang cukupl pelik dil ranah publikl terutama dil ranah medial sosial. Prol dan kontral di masyarakatl terjadi denganl begitu lliar.[[7]](#footnote-7)

Isu jabatanl presiden tigal periode yangl memberikan ruangl perdebatan bagil publik mencerminkanl bahwa isul tersebut mendapatl perhatian lpublik. Namun sesungguhnyal ada yangl perlu dikritisil terhadap substansil isu jabatanl presiden tigal periode. Kritikl yang perlul dilayangkan adalahl terkait denganl ketidak konsistenanl dalam lberkonsensus. UUD NRI Tahun 1945 yang merupakanl konstitusi adalahl hukum tertinggil dari lnegara. Hal inil sesuai denganl jenis danl hierarki peraturanl perundang-lundangan berdasarkan Pasall 7 Undangl Undang Nomorl 12 Tahunl 2011 tentangl Pembentukan Peraturanl Perundang-Undanganl sebagaimana telahl diubah denganl Undang Undangl Nomor 15l Tahun l2019. Artinya UUDl NRI Tahunl 1945 merupakanl kesepakatan ataul konsensus yangl tinggi. Konsensusl yang telahl dimufakati secaral bulat olehl Bangsa lIndonesia.

Sebagai konsensusl yang telahl secara bulatl disepakati, pembatasanl masa jabatanl presiden yangl hanya dual kali lperiode, membawa beberapal konsekuensi. Salahl satu konsekuensil yang terjadil adalah konsensusl tersebut harusl dikawal danl dijaga agarl tetap berlakul sebagai bagianl dari menegakkanl kebersamaan. Sebaliknyal yang tidakl bersedia mengawall dan menjagal konsensus tersebutl maka sudahl tidak sepakatl dengan konsensusl yang pernahl dibuat olehl Bangsa lIndonesia. UUDl 1945 sudahl mengatur secaral jelas bahwal pemilu untukl memilih presidenl dan wakill presiden dilaksanakanl lima tahunl sekali danl tidak ditemukanl istilah penundaanl Pemilu. Demikianl juga masal jabatan presidenl dan wakill presiden jugal sudah diaturl jelas, yaknil selama limal tahun, danl sesudahnya dapatl dipilih kembalil dalam jabatanl yang lsama, hanya untukl satu kalil masa ljabatan.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagail berikut.

* + 1. Bagaimana pengaturanl masa jabatanl presiden dalaml Undang-Undangl Dasar Negaral Republik Indonesial Tahun l1945?
		2. Bagaimanal implikasi penambahan masa jabatan presiden tiga periode terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
1. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji pengaturanl masa jabatanl presiden dalaml Undang-Undangl Dasar Negaral Republik Indonesial Tahun l1945.
2. Untuk mengkaji implikasi penambahan masa jabatan presiden tiga periode terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Manfaat Penelitian**

Hasill penelitianl inil diharapkanl dapatl bermanfaatl bagil paral pembacal danl semual pihakl terkaitl dengan permasalahanl lpenelitian. Adapun manfaatl baik secaral teoritis maupunl dari secaral praktis penelitian ini, antaral lain:

* + 1. Manfaat Teoritisl
1. Untuk dapat mengembangkan dari ilmu hukum.
2. Diharapkan hasill penelitian inil dapat memberikanl pengetahuan kepadal pembaca terkaitl landasan sosial dan politik dalam wacana perubahan konstitusi.
	* 1. Manfaat Secaral Praktis
3. Diharapkanl hasil penelitianl ini dapatl digunakan oleh pemerintahl dalam membuatl kebijakan hukuml terkait landasan sosial dan politik dalam wacana perubahan konstitusi..
4. Dengan adanyal penulisan hukuml ini diharapkanl dapat menjadil wadah dalaml upaya meningkatkanl dan mengembangkanl kemampuan penulisl pada bidangl hukum jugal dalam lpenerapannya.
5. **Tinjauan Pustaka**
6. Ahmad Jukari, “Jalan Konstitusional Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masal Jabatan Presidenl dalam Undangl-Undang Dasarl Negara Republikl Indonesia Tahunl 1945”, Journal Of Law (J-Law) Volume 1, No 1, 2022. Jurnal ini membahas tentang UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih Presidenl dan Wakill Presiden dilaksanakanl setiap limal tahun lsekali, serta UUD 1945 menyebutkan secara jelas bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.[[8]](#footnote-8)
7. Muhammad Aljebral Aliksan lRauf, Rudini Hasyiml Rado, “Menakarl Peluang Masal Jabatan Presidenl 3 Periodel Dalam Konfigurasil Politik lHukum”, Jurnall Al-lAdalah: Jurnal Hukuml danl Politikl Islam lVolume l7, No l1, Januari l2022. Jurnal ini membahas tentang amandemenl kelima UUDl 1945 dapatl dilakukan melaluil konvensi lketatanegaraan, apalagi mencermatil konfigurasi politikl hukum saatl ini. Petal politik yangl didominasi PDIPl dan koalisil barang tentul upaya untukl memuluskan perubahanl Pasal 7l UUD 1945l dari yangl tadinya secaral limitatif masal jabatan presidenl dibatasi hanyal 2 periodel selanjutnya diubahl menjadi 3l periode yangl merujuk padal syarat-syaratl yang ditentukanl dalam Pasall 37 UUDl 1945. Tentul amandemen kelimal tersebut perlul memperhatikan segalal aspek terutamal semangat reformasil dan tujuanl bernegara sebagaimanal ditegaskan dalaml Pembukaan UUDl 1945.[[9]](#footnote-9)
8. Sowan Suyun, “Kajian Yuridis Terhadap Periodesasi Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, Skripsi Sarjana Hukum, lPadang: Perpustakaan Fakultasl Hukum Universitasl Bung Hattal Padang, 2022. Skripsi ini membahas tentang pengaturanl periodesasi masal jabatan Presidenl dan Wakill Presiden Sebeluml dan Sesudahl Perubahan Undangl-Undang Dasarl Negara Republikl Indonesia Tahunl 1945, serta urgensil dan pentingnyal masa jabatanl presiden danl wakil presidenl di wacanakanl tiga periode.[[10]](#footnote-10)
9. **Metode Penelitian**
	* 1. Jenis Penelitian

Jenisl penelitian yangl digunakan dalaml penelitian inil adalah penelitianl kepustakaan *(Library*l *research).[[11]](#footnote-11)*Penelitian Kepustakaanl yaitu penelitianl yang dilakukanl melalui pengumpulanl data ataul karya tulisl ilmiah yangl bertujuan denganl obyek penelitianl atau karya tulis ilmiah yangl bersifat kepustakaanl atau telaahl yang dilaksanakanl untuk memecahkanl suatu masalahl yang padal dasarnya bertumpul pada penelaahanl kritis danl mendalam terhadapl bahan-bahanl Pustaka yangll relevan.[[12]](#footnote-12)

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumberl data bisal didapat daril perpustakaan ataul dokumen-dokumenl lain dalaml bentuk ltulisan, baik dari ljurnal, buku maupunl literatur yangl lain terkait dengan permasalahanl lpenelitian.

* + 1. Pendekatan Penelitianl

Pendekatan dalam penelitianl ini adalahl Yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[[13]](#footnote-13)

* + 1. Sumber Data

Sumberl data yangl digunakan didalaml penelitian inil adalah sumberl data lsekunder. Sumber datal sekunder adalahl sumber datal penelitian yangl diperoleh melaluil media perantaral atau secaral tidak llangsung, antara lain sebagail berikut:

1. Bahanl hukuml lprimer, yaitul bahanl-bahanl hukuml yangl bersifatl lmengikat. Bahanl hukum primerl terdiri daril norma (kaidahl dasar), peraturanl dasar, peraturanl perundang-lundangan, hukum ladat, yurisprudensi danl traktat.
2. Bahanl hukum lsekunder, yaitu bahanl-bahan hukuml yang memberikanl penjelasan atasl bahan hukuml primer hukuml primer. Bahanl hukum sekunderl dapat berupal rancangan Undangl-Undang danl hasil-hasill penelitian.[[14]](#footnote-14)
3. Bahanl hukum ltersier, disebut jugal bahan lrujukan, merupakan bahanl hukum yangl dapat membantul menjelaskan bahanl hukum primerl dan lsekunder. Bahan hukuml tersier dapatl berupa kamusl hukum, direktoril Pengadilan, danl lain lsebagainya.[[15]](#footnote-15)
	* 1. Metode Pengumpulanl Data

Dalaml penulisan skripsil ini, digunakanl metode pengumpulanl data secaral studi kepustakaanl *(library* l*research)*, yaitu denganl melakukan penelitianl terhadap berbagail sumber bacaanl seperti bukul-buku, pendapatl para lsarjana, surat lkabar, artikel, kamusl dan jugal data-datal yang penulisl peroleh daril internet.[[16]](#footnote-16)

* + 1. Metode Analisis Datal

Analisa yangl digunakan penelitianl ini adalahl kualitatif, yaitul data yangl telah tersusunl dalam bentukl kalimat (uraianl), dianalisis secaral terstuktur, lruntun, logis. Berdasarkanl ketentuan hukuml positif, asasl-asas lhukum, kaidah hukuml serta dokrinl hukum.metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.[[17]](#footnote-17)

1. **Rencana Sistematika Penelitian**

|  |  |
| --- | --- |
| Babl I | lPendahuluan. Bab inil dikemukakan mengenail latarl belakang lmasalah, perumusanl lmasalah, tujuanl lpenelitian, manfaatl lpenelitian, tinjauanl lpustaka, metodel penelitianl danl sistematikal lpenulisan. |
| Babl IIl | Tinjauanl Pustaka. Babl inil diuraikanl teoril-lteori yangl lmendukung permasalahan lpenelitian, antara llain: teori negara lhukum, tinjauan tentangl sistem pemerintahan Indonesia, tinjauan tentang presiden, dan teori konstitusi. |
| Bab IIIl | Hasil Penelitianl dan lPembahasan. Bab inil menguraikan lhasil rumusan lmasalah, yaitu mengenai pengaturanl masa jabatanl presiden dalaml Undang-lUndang Dasar Negaral Republik Indonesial Tahun 1945 dan implikasi penambahan masa jabatan presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| Babl IV | lPenutup. Terdiri atasl kesimpulan danl saran, dalaml hal inil akan diuraikanl simpulan danl saran-lsaran dari lpenulis. |

1. Thalib, D., & Hamidi, J. Ni’matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid,* hlm. 19. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001, hlm.17. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hayatun Na’imah, “Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketata negaraan Indonesia”, *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 13, No.1 Juni 2015, hlm. 120. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Rosdakarya Bandung, 2005, hlm. 251. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ni’matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Jakarta: FH UII Press, 2003, hlm 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ayon Diniyanto, *Isu Jabatan Tiga Periode dan Ketidakkonsistenan Berkonsensus,* Online:<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=417>, diakses 1 Juni 2022, pukul 16.38 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ahmad Jukari, “Jalan Konstitusional Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Journal Of Law (J-Law)*, Volume 1, No 1, 2022, hlm. 1-13. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Aljebra Aliksan Rauf, Rudini Hasyim Rado, “Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 7, No 1, Januari 2022, hlm. 30-47. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sowan Suyun, “Kajian Yuridis Terhadap Periodesasi Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Padang: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, 2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-11)
12. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 199. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto, *Op cit*.hlm.10. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* hlm. 33. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008,

hlm. 3. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Jogjakarta : Andi Ofset, cet. XIX, 1989, hlm. 193. [↑](#footnote-ref-17)